



**KEPALA DESA BULIE
KECAMATAN SIBULUE
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULIE
NOMOR : 14 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA BULIE**

KEPALA DESA BULIE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaa Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan keputusan Kepala Desa Bulie.
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi Tbc tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Peraturan presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis;
6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2023 tentang penguatan kelembagaan desa;
7. Peratuean Menteri desa PDTT 2 tahun 2024 tentang proritas penggunaan dana desa tahun 2025;
8. Peraturan daerah Kabupaten Bone nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pembentukan nama-nama pengurus /pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Bulie.

KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Aktif Tuberkulosis;

KETIGA : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi/promosi;

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana desa Bulie dan dana lain yang tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulie

Pada Tanggal : .20 Februari 2026

Pjs. KEPALA DESA BULIE,



AKMAL, S.Sos

NIP.197207161993031009

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Sibulue
3. Kepala Puskesmas Desa Tunreng Tellue
4. Ketua BPD Bulie
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bulie
Nomor : 14 TAHUN 2026
Tanggal : 20 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Pegurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis.

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Sibulue
2. Kapolsek Sibulue
3. Danramil Sibulue
4. Kepala Puskesmas Tunreng Tellue

Ketua : 1. Akmal, S. Sos (Kepala Desa Bulie)
2. Riswal S.Pd (Sekretaris Desa)
3. Kaheratul Niswa, AMD Keb. (Bidan Desa Bulie)

Anggota : 1. HERIYANI
2. RAHMAWATI
3. JUMRIANI
4. ST. MADINAH
5. DIAN ARFIANTI
6. RAHMATANG
7. SUDARMI
8. NURHAYATI
9. RAHMAWATI
10. HALMIATI
11. RAMPE
12. NURTANG
13. FATMAWATI
14. FITRIANI
15. KARMILA JAYA

Ditetapkan di : Bulie

Pada Tanggal : 20 Februari 2026

Pjs. KEPALA DESA BULIE,



AKMAL, S. Sos

NIP.197207161993031009